

25-09-2018

Kepada Yth.,

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat

Perihal : **Permohonan Pengujian Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) terhadap Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Dengan segala hormat,

Perkenankan, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Muhammad Hafidz**
Umur : 38 Tahun
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Padurenan, Rt.001, Rw.09
Kel. Pabuaran, Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor

selanjutnya disebut **Pemohon I.**

2. Nama : **Abda Khair Mufti**
Umur : 49 Tahun
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Perumahan Bumi Cikampek Baru Blok AA2/9 Rt.014 Rw.007
Kel. Balonggandu, Kec. Jatisari, Kabupaten Karawang

selanjutnya disebut **Pemohon II.**

3. Nama : **Sutiah**
Umur : 58 Tahun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jalan Lingkungan III, Rt.007, Rw.09
Kel. Tegal Alur, Kec. Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat

selanjutnya disebut **Pemohon III**.

seluruhnya adalah Warga Negara Indonesia, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2018, yang diwakili oleh Eep Ependi, S.H., dan Muh. Encep, S.H., dari Kantor Hukum SH & Mitra yang beralamat di Wisma NH, Jl. Raya Pasar Minggu, Kav.2, Lt. GF, Blok B-C, Pancoran, Jakarta Selatan, Telp. (021) 7976226, Fax. (021) 84201064, e-mail. shdanmitra@gmail.com, yang selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**.

Para Pemohon dengan ini hendak mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) [selanjutnya disebut UU Pemilu, **Bukti P-1**] terhadap Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [selanjutnya disebut UUD 1945, **Bukti P-2**], dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berpedoman pada Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, dinyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Sedangkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang

terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) [selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi], dinyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

3. Bahwa dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Maka oleh karena objek permohonan *a quo* adalah **pengujian konstitusionalitas Undang-Undang, in casu Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu terhadap UUD 1945**, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi, dinyatakan:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: perorangan warga negara Indonesia;

2. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon perorangan warganegara Indonesia, Mahkamah Konstitusi telah memberikan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada Putusan No. 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan No. 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, bahwa yang dimaksud dengan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional haruslah memenuhi syarat: (a) adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; (c) kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; (d) adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan bertakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan (e) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

3. Bahwa para Pemohon hendak mengajukan pengujian konstitusionalitas Pasal Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu, yang menyatakan:

“tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”.

4. Bahwa Pemohon I dan II adalah perseorangan warganegara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk [**Bukti P-3, Bukti P-4**], dan pembayar pajak [**Bukti P-5, Bukti P-6**].
5. Bahwa Pemohon III adalah perseorangan Warga Negara Indonesia (WNI) berdasarkan Kartu Tanda Penduduk [**Bukti P-7**], dan termasuk dalam kelompok masyarakat miskin yang berjumlah 15.498.936 orang, yang selama ini menerima bantuan dari Pemerintah berupa Bantuan Sosial Beras Sejahtera (rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
6. Bahwa rumusan norma dalam Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu, sepanjang frasa "*mantan terpidana*" adalah rumusan yang bersifat umum dan penerapannya menimbulkan ketidakadilan ditengah-tengah masyarakat, dan setidaknya telah membolehkan bagi setiap mantan terpidana atas tindak pidana kejahatan apapun untuk dapat mencalonkan diri sebagai pejabat publik atau jabatan politik dengan menjadi anggota legislatif.
7. Bahwa para Pemohon khawatir dengan makin banyaknya pejabat publik atau jabatan politik yang ditangkap karena melakukan korupsi keuangan negara yang bersumber dari pajak masyarakat, diantaranya berasal dari Pemohon I dan Pemohon II. Karenanya, Pemohon I dan II akan merasakan dampak akibat korupsi yakni makin lambannya pertumbuhan ekonomi dan investasi yang mempengaruhi besaran upah Pemohon I dan Pemohon II, sehingga melemahnya daya beli akibat semakin tingginya harga kebutuhan bahan pokok, yang tidak terlepas dari akibat dampak negatif korupsi. Bahkan tidak menutup kemungkinan, akan berakibat pada berkurangnya bantuan (subsidi) dari negara yang selama ini Pemohon III dapatkan dalam bentuk beras dan pangan secara cuma-cuma.
8. Bahwa dampak dari kejahatan korupsi, lambat laun semakin memperparah kondisi ekonomi, sosial, politik yang berujung pada beban yang harus dipikul rakyat (termasuk Para Pemohon), dan terancamnya hak Para Pemohon untuk mendapatkan hidup sejahtera, lahir dan batin yang selama ini telah diberikan oleh negara. Sebab, menjadi kenangan abadi dalam ingatan kita, kejahatan

korupsi pada pemerintahan masa lalu, kini masih dipikul dan menjadi beban rakyat yang luar biasa. Hal demikian terjadi, bukan karena hanya lemahnya penegakkan hukum tetapi juga karena ketiadaan pembatasan dalam norma-norma hukum yang seharusnya diatur dalam perundang-undangan, dan dilaksanakan oleh seluruh komponen pemerintah dengan pengawasan rakyat.

9. Bahwa Para Pemohon maupun rakyat pada umumnya, menginginkan aspirasinya diwakili dan diperjuangkan oleh wakil-wakilnya yang amanat, bukan pelaku korupsi. Meskipun mantan terpidana korupsi telah menjalani masa hukumannya dan kembali ke tengah-tengah masyarakat, tetapi bukan berarti dirinya kembali menjadi bersih seperti sebelum ia dipidana, dan seolah-olah dapat dengan begitu saja melupakan apa yang sudah pernah ia lakukan. Sehingga menjadi beralasan bagi Para Pemohon, untuk dihadapkan pada tawaran calon pejabat publik atau jabatan politik yang bukan berasal dari mantan terpidana korupsi. Terlebih, sesungguhnya setiap kita mempunyai kewajiban untuk mencegah kejahatan serta terulangnya kejahatan yang berdampak pada rakyat dan negara di masa-masa yang akan datang. Sehingga Para Pemohon juga mempunyai hak untuk turut serta memperjuangkan adanya pembatasan hak politik bagi pelaku korupsi yang berpeluang kembali menjadi pejabat publik atau jabatan politik dengan efek jera.
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, berdasarkan 5 (lima) alasan, yakni:
 - a. Para Pemohon adalah “perseorangan” yang merupakan warganegara Indonesia, sehingga sesuai Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Para Pemohon dapat bertindak untuk mewakili kepentingan dirinya sendiri yang dijamin oleh UUD 1945;
 - b. Para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang telah diatur dalam UUD 1945, yaitu hak untuk mendapatkan kebebasan menyatakan sikap sesuai dengan hati nuraninya yang tidak ingin diwakili oleh pejabat publik atau jabatan politik mantan terpidana korupsi, serta untuk

mendapatkan hidup sejahtera, lahir dan batin sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945;

- c. Hak konstitusional Para Pemohon tersebut, berpotensi dirugikan apabila caleg yang berasal dari mantan terpidana korupsi terpilih menjadi wakil Para Pemohon di DPR RI, DPD RI, DPRD Propinsi, Kabupaten/Kota, dan tiada jaminan yang bersangkutan tidak kembali melakukan korupsi, sehingga perbuatan korupsinya tersebut mengancam hak Para Pemohon untuk mendapatkan hidup sejahtera, lahir dan batin.
- d. Potensi kerugian konstitusional tersebut, akan terjadi jika undang-undang memberikan peluang bagi caleg mantan terpidana korupsi kembali menjadi pejabat publik atau jabatan politik.
- e. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, diharapkan potensi kerugian konstitusional Para Pemohon tidak akan terjadi. Karena Para Pemohon akan dihadapkan pada tawaran caleg yang bukan merupakan mantan terpidana korupsi, dan bagi pejabat publik atau jabatan politik terpilih akan benar-benar memperhitungkan ribuan kali akibat dari tindakan korupsi yaitu tidak lagi dapat mencalonkan diri menjadi pejabat publik atau jabatan politik.

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) secara bersyarat bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Pasal 182 huruf g UU Pemilu, berbunyi:

“tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara

terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”.

Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu, berbunyi:

“tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”.

Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, menyatakan:

“Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu”.

Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, menyatakan:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

2. Bahwa korupsi pada masa-masa lalu, justru diawali dengan terbitnya payung-payung hukum yang dibuat oleh eksekutif melalui puluhan keputusan-keputusan presiden yang memberikan hak dan wewenang kepada sebagian anggota keluarga atau orang-orang tertentu, yang akibatnya masih dirasakan hingga sekarang. Korupsi terhadap keuangan negara merupakan tindak pidana kejahatan yang dampaknya justru menjadi kejahatan yang tidak berpriskemanusiaan, bahkan atas tindakannya tersebut berakibat pada hilangnya hak asasi orang lain.

Model korupsi masa lalu hampir serupa dengan masa reformasi sekarang ini, yang dimulai dari penerbitan payung hukum atas nama proyek-proyek tertentu

dari penyelenggaraan pemerintahan, yang kemudian dijadikan pintu bagi oknum pejabat publik atau jabatan politik, guna menguras keuangan negara baik di pusat maupun di daerah untuk memperkaya dirinya sendiri maupun kelompok tertentu.

3. Bahwa dampak korupsi terjadi pada ekonomi, sosial dan kemiskinan, birokrasi pemerintahan, politik dan demokrasi, penegakkan hukum, pertahanan dan keamanan. Dampak korupsi merupakan mis-alokasi sumber daya sehingga perekonomian tidak dapat berkembang secara optimum. Dampak korupsi terhadap berbagai bidang kehidupan masyarakat menimbulkan biaya yang disebut sebagai biaya sosial korupsi. Sehingga, seandainya uang yang dikorupsi digunakan untuk pembangunan gedung sekolah, rumah sakit, dan mengendalikan harga kebutuhan bahan pokok.
4. Bahwa upaya pemberantasan korupsi, terdiri dari pencegahan, penindakan dan edukasi. Hampir setiap minggu, rakyat dipertontonkan tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menangkap pejabat publik atau jabatan politik yang berasal dari eksekutif, legislatif dan yudikatif. Rakyat gerah dan marah dengan perilaku oknum pejabat publik atau jabatan politik (khususnya yang tertangkap tangan), terlebih barang bukti yang diamankan KPK hanyalah uang belasan hingga puluhan juta rupiah.
5. Bahwa upaya yang lebih penting dari pemberantasan korupsi, ialah pencegahan. Sebagai salah satu bentuk upaya pencegahan, maka meskipun pemilihan wakil rakyat melalui sistem pemilihan umum dilakukan secara jujur dan terbuka, tidak tertutup kemungkinan hal tersebut justru menjadi peluang terjadinya kembali perbuatan korupsi, sehingga usaha pencegahan praktek korupsi dapat menimbulkan konflik diantara masyarakat dan penyelenggara negara.

Kesejahteraan rakyat yang harus diupayakan oleh Pemerintah, tidak hanya kesejahteraan secara fisik tetapi melainkan juga secara lahir dan batin. Harapannya, melalui pengupayaan kesejahteraan masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup, dapat memberikan penguatan kepada

masyarakat untuk meminimalisir terjadinya perbuatan korupsi, sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang madani yang bersih dari tindakan korupsi dalam kehidupan sehari-hari, dan yang bukan sebaliknya, dapat menimbulkan sikap apatis ditengah masyarakat dengan tidak menggunakan hak pilihnya.

6. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah pernah mempertimbangkan sepanjang *“tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”*, sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007 bertanggal 11 Desember 2007 pada paragraph [3.14.3] halaman 132, yang pada pokoknya, tidak mencakup tindak pidana yang timbul karena kealpaan ringan (*culpa levis*) meskipun ancaman pidananya 5 (lima) tahun atau lebih; dan tidak mencakup kejahatan politik akibat perbedaan pandangan politik yang dianut oleh rezim yang sedang berkuasa.
7. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 bertanggal 24 Maret 2009, telah pernah menafsir mengenai apa yang dimaksud dengan **tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih**, yakni:
 - a. **tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (*elected officials*);**
 - b. **berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana menjalani hukumannya;**
 - c. **dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;**
 - d. **bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.**
8. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 120/PUU-VII/2009 bertanggal 20 April 2010 dan Putusan Nomor 79/PUU-X/2012 bertanggal 16 Mei 2013, yang pada pokoknya Mahkamah Konstitusi tetap pada pendiriannya

di dalam Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007 bertanggal 11 Desember 2007 dan Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 bertanggal 24 Maret 2009. Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015 bertanggal 9 Juli 2015, pada paragraph [3.11.6] halaman 72, yang pada pokoknya menyatakan, **apabila seseorang yang telah menjalani masa tahanannya hendak mencalonkan diri dalam jabatan publik atau jabatan politik yang pengisiannya melalui pemilihan (*elected officials*) dengan mengumumkan secara terbuka dan jujur atas status dirinya yang merupakan mantan terpidana, maka syarat berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana menjalani hukumannya dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang dari amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 bertanggal 24 Maret 2009, tidak diperlukan lagi.**

9. Bahwa Mahkamah Konstitusi, baik dalam Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007 bertanggal 11 Desember 2007, Nomor 4/PUU-VII/2009 bertanggal 24 Maret 2009, Nomor 120/PUU-VII/2009 bertanggal 20 April 2010, Nomor 79/PUU-X/2012 bertanggal 16 Mei 2013, maupun Nomor 42/PUU-XIII/2015 bertanggal 9 Juli 2015, belum secara eksplisit atau implisit sepanjang mengenai cakupan tindak pidana apa yang dimaksud dalam Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu. Dengan demikian, maka **permohonan Para Pemohon dalam perkara *a quo*, tidaklah dapat dinyatakan *ne bis in idem*.**
10. Bahwa Para Pemohon dalam permohonan *a quo*, menguji konstitusionalitas frasa "*mantan terpidana*" pada Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu, yang justru apabila tidak dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, dapat mengandung unsur diskriminasi dalam pengertian bahwa **norma *a quo* memperlakukan sama seluruh mantan terpidana dengan memberikan peluang untuk mencalonkan diri dalam jabatan publik atau jabatan politik, tanpa mempertimbangkan dampak yang dialami oleh perseorangan, kelompok masyarakat atau negara secara luas untuk beberapa tahun kemudian atas akibat perbuatan yang ia lakukan.**

11. Bahwa terdapat **rasa keadilan yang terusik ditengah masyarakat**, apabila mantan terpidana kasus pencurian yang dilatar belakangi karena kealpaan ringan (*culpa levis*) seperti yang dialami Nenek Asyani (63) yang disangkakan mencuri sepotong kayu jati, **diperlakukan sama** dengan mantan terpidana yang tindak pidananya mengandung unsur kesengajaan (*dolus*) dan niat jahat (*mens rea*), yaitu diantaranya **tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara bersumber dari masyarakat dan berdampak secara luas terhadap ekonomi, sosial dan kemiskinan, birokrasi pemerintahan, politik dan demokrasi, penegakkan hukum, pertahanan dan keamanan suatu negara.**
12. Bahwa pada dasarnya persyaratan untuk menduduki atau mengisi jabatan publik atau jabatan politik adalah semata-mata **untuk mendapatkan kepemimpinan yang memiliki catatan yang baik dan tidak tercela, integritas yang tinggi dan kapasitas moral yang pada gilirannya dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan umum yang dilakukan oleh Negara.** Lagipula, setiap orang dalam menjalankan hak dan kebebasannya, wajib untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang guna semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dalam pemenuhan tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.
13. Bahwa korupsi di Indonesia bukan hanya disebabkan karena tidak cakupnya aparat penegak hukum, tetapi karena **sifat dan moral buruk manusia itu sendiri.** Dilihat dari teori hak, korupsi terhadap keuangan negara menunjukkan **hak masyarakat yang seharusnya mendapatkan kesempatan menikmati kesejahteraan dari uang negara, baik langsung secara tidak langsung, telah diambil secara sewenang-wenang oleh pelaku korupsi.** Sedangkan berdasarkan teori utilitarian, suatu perbuatan adalah baik jika membawa manfaat bagi masyarakat. Sehingga korupsi terhadap uang negara, adalah merupakan tindakan tidak etis dan kita dihadapkan pada pilihan,

apakah memilih hidup dipimpin oleh pejabat publik atau jabatan politik yang beretika atau tanpa etika?

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007 bertanggal 11 Desember 2007, telah memberikan pagar dengan pertimbangan bahwa **bagi mantan terpidana yang hendak mencalonkan diri dalam jabatan publik yang dipilih, tidaklah sepenuhnya diserahkan kepada rakyat tanpa persyaratan atas dasar alasan bahwa rakyatlah yang akan memikul segala resiko pilihannya.** Namun meskipun demikian, apabila persyaratan dalam rumusan norma Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu tetap diartikan dengan pengecualian secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana, maka norma tersebut seolah **mengingkari unsur ketidakcakapan akibat perbuatan tercelanya sebagai pelaku korupsi yang membawa kerugian bagi masyarakat dan negara, serta secara paksa telah mengambil dengan sewenang-wenang hak asasi orang lain.**

14. Bahwa pengecualian dalam persyaratan bagi pejabat publik atau jabatan politik antara calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD RI pada norma Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu, berupa secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana, berbeda dengan persyaratan pejabat publik atau jabatan politik calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 169 huruf p UU Pemilu yakni tanpa pengecualian. Padahal, **anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta DPD RI dengan Presiden dan Wakil Presiden adalah sama-sama pejabat publik yang pengisiannya melalui pemilihan (*elected officials*).** Namun demikian, perbedaan tersebut dapatlah Para Pemohon pahami, karena kita tidak ingin hidup dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden yang tidak mempunyai etika dalam pengertian sebagaimana Para Pemohon uraikan di atas.

15. Bahwa mempertimbangkan alasan-alasan Para Pemohon tersebut, maka frasa "*mantan terpidana*" pada Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang dimaknai bukan mantan terpidana korupsi.

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian fakta dan hukum tersebut di atas, Para Pemohon memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan frasa "*mantan terpidana*" pada Pasal 182 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang selengkapnya berbunyi "*tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana*" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang dimaknai bukan mantan terpidana korupsi.
- Menyatakan frasa "*mantan terpidana*" pada Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang selengkapnya berbunyi "*tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana*" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang dimaknai bukan mantan terpidana korupsi.

- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian permohonan ini Para Pemohon sampaikan, terima kasih.

Hormat Para Pemohon
Kuasa Hukum,


Eep Ependi, S.H.



Muh. Encep, S.H.